



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 19/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kota Padang Panjang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye;
- b. bahwa hasil rapat koordinasi KPU Kota Padang Panjang dengan Pasangan Calon, tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon tanggal 13 Februari tahun 2018 telah menyepakati jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye;
- c. bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tanggal 13 Februari tahun 2018 menyetujui pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 untuk setiap Pasangan Calon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.

KESATU : Pembatasan pengeluaran dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KEDUA : Batasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, sebanyak Rp 4,930,478,670 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah) untuk setiap Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 19/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/II/2018
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

No	Jenis Kampanye	Batas pengeluaran dana Kampanye			
		Jumlah Peserta	Frekuensi Kegiatan	Standar biaya daerah	Jumlah
1	Rapat Umum	1,500	1	35,000	52,500,000
2	pertemuan terbatas	500	60	100,000	3,000,000,000
3	pertemuan tatap muka	100	300	35,000	1,050,000,000
4	Pembuatan bahan kampanye	(30% Jumlah Pemilih) x Rp. 25.000,-			268,150,000
5	Jasa Manajemen konsultan	500,000,000			500,000,000
6	Alat Peraga	Jumlah		Harga	
a	Baliho 2 m x 3 m	7		120,000	840,000
b	Umbul- Umbul 2 m X 1 m	30		40,000	1,200,000
c	spanduk 1 m X 6 m	48		120,000	5,760,000
7	Bahan Kampanye	Jumlah		Harga	
a	Selebaran (flyer) ukuran 8.25 cm x 20 cm	14,739		280	4,126,920
b	Brosur (Leaflet) ukuran 21 cm x 29,7 cm	14,739		850	12,528,150
c	Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm	14,739		700	10,317,300
d	Poster ukuran 33 cm x 45 cm	14,739		1,700	25,056,300
TOTAL					4,930,478,670

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIZKY SAFRIA PRATAMA